

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu tujuan Negara Republik Indonesia yang terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat berbunyi “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Untuk mewujudkan tujuan tersebut Indonesia memiliki konsep negara hukum, bukan hanya sebagai negara yang berlandaskan kekuasaan semata.

Hal ini dapat dilihat di dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”, berarti bahwa seluruh aspek kehidupan di Negara ini diatur berdasarkan aturan hukum. Dalam negara hukum kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan hukum (supremasi hukum) dan kedaulatan rakyat, yang bertujuan untuk menjalankan ketertiban hukum.¹ Oleh karena itu, salah satu ciri negara hukum terletak dari kecenderungan menilai tindakan-tindakan masyarakatnya atas dasar peraturan hukum. Artinya bahwa sebuah negara dengan konsep hukum selalu mengatur setiap tindakan dan tingkah laku masyarakatnya

¹ Dwi Winarno, 2006, *Pradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*, Jakarta, Bumi Aksara, hlm. 17

berdasarkan atas undang-undang yang berlaku, sehingga sesuai dengan apa yang di amanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945 yaitu setiap warga negara berhak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kejahatan.²

Indonesia di kategorikan sebagai negara dalam tahap berkembang, karena itu Negara Indonesia terus berusaha dalam meningkatkan kualitas dan mutunya. Perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam meningkatkan kualitas dan mutu tersebut berpengaruh besar dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang menyebabkan timbulnya berbagai tindak pidana dalam masyarakat. Dengan banyaknya terjadi tindak pidana, wibawa hukum pun semakin turun di mata masyarakat. Sehingga masyarakat tidak lagi takut akan sanksi-sanksi yang diancam hukuman.

Keinginan masyarakat untuk hidup tenteram dan damai terus di upayakan, salah satunya dengan penegakan hukum itu sendiri. Dengan penegakan hukum yang baik diharapkan masyarakat dapat hidup dengan aman dan tenteram. Penegakan hukum dapat dilakukan dengan usaha pencegahan, pemberantasan, dan penindakan.

Dalam upaya mewujudkan penegakan supremasi hukum di Indonesia, di perlukan produk hukum dan juga aparat penegak hukum. Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia telah mengatur fungsi dan tugas aparat Kepolisian sebagaimana tercantum di dalam pasal 13 mengenai tugas dari kepolisian. Tugas pokok

² Jimly Asshiddiqie, 2006, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah konstitusi RI, Jakarta, hlm. 69

Polri dalam pasal 13 tersebut diklasifikasikan menjadi tiga, yakni: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.³

Masalah penegakan hukum dan upaya penanggulangan suatu tindak pidana merupakan hal yang cukup penting bagi negara yang menginginkan adanya suatu ketertiban hukum. Tindak pidana merupakan suatu masalah yang tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia dan merupakan suatu masalah yang kompleks yang di hadapi oleh aparat penegak hukum.⁴

Dalam menjalankan tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, aparat kepolisian menggunakan upaya preventif dan represif. Tugas dalam upaya preventif di laksanakan dengan konsep dan pola pembinaan dalam wujud memberikan pengayoman, perlindungan, dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan tugas dalam upaya represif adalah tugas kepolisian dalam bidang peradilan dan penegakan hukum, yang mana secara fungsional telah di atur dalam Kitab Hukum Acara Pidana mengenai tanggung jawab fungsi penyidikan kepada Kepolisian.⁵

Dengan adanya aturan hukum serta penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat Kepolisian, bukan berarti masalah kejahatan sudah teratasi. Dalam prakteknya sendiri masalah kejahatan tersebut hanya dapat

³ Sadjijono, 2010, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm.109

⁴ Soerjono Soekanto, 1993, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 37

⁵ M. Yahya harahap, 2009, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 110

di cegah serta dikurangi, namun sangat sulit untuk menghilangkannya. Salah satu penyebab terjadinya kejahatan adalah tingginya kebutuhan hidup, kurangnya lapangan pekerjaan, dan rendahnya tingkat pendidikan. Berbagai hal tersebut menyebabkan masyarakat melakukan berbagai cara guna memenuhi kebutuhannya, termasuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum yaitu melakukan suatu tindak pidana.


Salah satu bentuk kejahatan yang akhir-akhir ini meresahkan masyarakat adalah pencurian dengan kekerasan (*Curas*). Hal ini tentu sangat mengganggu kehidupan masyarakat. Dalam Kitab Undang-undang Hukum pidana (KUHP) kejahatan pencurian diatur dalam Buku ke-2, Bab XXII mulai dari pasal 362 sampai dengan pasal 367, sedangkan bentuk pokok dari kejahatan pencurian diatur dalam pasal 362 KUHP tentang pencurian: “Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.

Aturan hukum pidana pencurian dengan kekerasan diatur dalam pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ancaman hukuman dari pencurian dengan kekerasan hingga menyebabkan mati adalah dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

Dari berbagai media informasi dapat kita ketahui kejahatan pencurian dengan kekerasan tidak lagi sudah mengusik namun juga menimbulkan pertanyaan apa yang sebenarnya telah terjadi di dalam

masyarakat. Tidak hanya kota-kota besar yang banyak terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan, bahkan di daerah-daerah kecil pun banyak terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Demikian pula halnya di Kabupaten Tanah Datar, yang mana penulis sering mendapati sering terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Berdasarkan hasil pra penelitian yang penulis lakukan di Polres Tanah Datar, berdasarkan catatan kepolisian dari tahun 2013 sampai tahun 2016, jumlah kasus pencurian dengan kekerasan yaitu sebagai berikut :⁶

- 
- a) Tahun 2013 sebanyak 10 kasus.
 - b) Tahun 2014 sebanyak 5 kasus.
 - c) Tahun 2015 sebanyak 18 kasus.
 - d) Tahun 2016 sebanyak 8 kasus.

Dari rentan waktu tahun 2013 sampai tahun 2015 terjadi peningkatan tindak pidana kendaraan pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Polres Kabupaten Tanah Datar. Kasus pencurian dengan kekerasan dari rentan waktu tahun 2013 sampai 2016 terdapat 31 kasus yang belum terselesaikan oleh aparat Kepolisian Resor Tanah Datar.

Untuk menekan tindak pencurian khususnya pencurian dengan kekerasan perlu adanya perhatian khusus dari aparat penegak hukum, dalam hal ini upaya Satuan Reserse Kriminal Tanah Datar dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Dalam penulisan skripsi ini penulis memfokuskan di Kabupaten Tanah Datar.

⁶ Wawancara dengan Bripka Nurman, SH, pada hari rabu pukul 11.00 WIB tanggal 1 juli 2017

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis membahas lebih lanjut untuk dilakukan penelitian dan penulisan dalam bentuk skripsi dengan judul **“UPAYA SATUAN RESERSE KRIMINAL POLRES TANAH DATAR DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (CURAS) DI KABUPATEN TANAH DATAR”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun masalah yang diangkat pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana upaya Satuan Reserse Kriminal Polres Tanah Datar dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan (*Curas*) di Kabupaten Tanah Datar?
2. Apa yang menjadi kendala-kendala oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Tanah Datar dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan (*Curas*) di Kabupaten Tanah Datar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana upaya Satuan Reserse Kriminal Polres Tanah Datar dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan (*Curas*) di Kabupaten Tanah Datar.
2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang di hadapi Satuan Reserse Kriminal Polres Tanah Datar dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan (*Curas*) di Kabupaten Tanah Datar.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

- a. Untuk melatih kemampuan untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan bahan skripsi.
- b. Menerapkan teori ilmu yang diperoleh selama masa perkuliahan dan menghubungkannya dengan praktek di lapangan.

2. Secara Praktis:

- a) Dapat memberikan informasi, baik kepada kalangan akademis maupun kalangan masyarakat bagaimana upaya Satuan Reserse Kriminal Polres Tanah Datar dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan (Curas) di Kabupaten Tanah Datar.
- b) Memberikan informasi, baik kepada kalangan akademis maupun kalangan masyarakat apakah kendala-kendala yang di temui Satuan Reserse Kriminal Polres Tanah Datar dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan (Curas) di Kabupaten Tanah Datar.

E. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

A. Kerangka Teoritis

- a. Penegakan hukum

Penegakan hukum adalah keseluruhan dari para pelaksana hukum kearah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman

dan kepastian hukum sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945.⁷ Secara konseptual menurut Soerjono Soekanto, inti dan arti penegakkan hukum adalah “kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup”.⁸

Penegakan bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Faktor-faktor yang banyak mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri adalah:

1. Faktor hukumnya sendiri, yang akan di batasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

⁷ Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakkan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 8

⁸ http://www.sudut_hukum.com/2016/10/pengertian-penegakan-hukum.html, Diakses Pada Tanggal, 27 Febuari 2017.

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁹

Dalam penegakan hukum, hukum acara pidana berfungsi untuk menjalankan hukum pidana substantive (materil). Pompe merumuskan hukum pidana (materil) sebagai keseluruhan peraturan hukum yang menunjukkan perbuatan mana yang seharusnya dikenakan pidana dan dimana pidana tersebut seharusnya menjelma.¹⁰ Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum.¹¹

Menurut Prof. Muladi penegakan hukum pidana (*criminal law enforcement*) merupakan upaya untuk menegakan hukum pidana serta segala nilai yang ada di belakang nilai norma tersebut (*total enforcement*) yang dibatasi oleh “*area of no enforcement*” melalui hukum acara pidana atau ketentuan khusus lain, untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan negara, kepentingan umum dan kepentingan individu. Penampilan nyata dari penegakan hukum atau “*actual enforcement*” yang terjadi

⁹ Soerjono Soekanto, 2013, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 8

¹⁰ Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 4

¹¹ *Ibid.*

merupakan hasil akhir akibat berbagai kelemahan yang melekat pada sistem hukum yang ada, baik yang bersifat struktural substansial maupun budaya hukum.

b. Teori Penanggulangan Tindak Pidana

Kejahatan merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat dalam setiap bentuk masyarakat. Kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang “kebijakan kriminal”, yang mana kebijakan kriminal tidak terlepas dari kebijakan yang luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan/upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan untuk perlindungan masyarakat.¹²

Sudarto mengemukakan tiga arti mengenai kebijakan kriminal yaitu:

- 1) Dalam arti sempit kebijakan kriminal itu digambarkan sebagai keseluruhan asas dan metode, yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.
- 2) Dalam arti luas ialah keseluruhan fungsi dari aparat penegak hukum, termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.
- 3) Sedangkan dalam artian paling luas ialah merupakan keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-

¹² Barda Nawawi Arif, 2006, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 77

undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakan norma-norma sentral dari masyarakat.¹³

Dengan penegasan dari suatu kebijakan kriminal, masalah strategis yang justru harus ditanggulangi ialah menangani masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan.¹⁴

Upaya penanggulangan kejahatan melalui sistem peradilan pidana dikenal dengan istilah upaya “*penal*” yaitu dengan menggunakan peraturan perundang-undangan pidana, dan upaya “*non penal*” yang penekanannya di tunjukan pada faktor penyebab terjadinya kejahatan. Keseluruhan penanggulangan kejahatan ini merupakan politik kriminal. Menurut Barda Nawawi Arif, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “*penal*” lebih menitik beratkan pada “*represif*” yaitu penindasan, pemerantasan, penumpasan sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur “*non penal*” lebih menitik beratkan pada sifat “*preventive*” yaitu pencegahan, penangkalan, pengendalian sebelum masalah terjadi.¹⁵

Penggunaan hukum pidana sebagai suatu upaya untuk mengatasi masalah sosial (kejahatan) termasuk dalam bidang penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Bahwa sehubungan dengan keterbatasan dan kelemahan yang dipunyai oleh hukum pidana antara lain karena penanggulangan atau

¹³ Sudarto, 2006, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung, hlm. 113-114.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 11

¹⁵ Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm. 3

“penyembuhan” lewat hukum pidana selama ini hanya merupakan penyembuhan-penyembuhan simptomatik bukan pengobatan kausatif, dan pemidanaanya “pengobatannya” hanya bersifat individual/personal, penggunaanya atau intervensi “*penal*” seyogyanya dilakukan dengan lebih hati-hati, cermat, hemat, selektif, dan *limitative*.¹⁶

Upaya *non penal* atau upaya bersifat *preventive* lebih kepada pencegahan terjadinya atau timbulnya kejahatan pertama kali. Upaya ini lebih kepada penyuluhan hukum kepada masyarakat yang dilakukan oleh para penegak hukum maupun masyarakat yang mengerti hukum pada umumnya. Karena sebenarnya mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali.

B. Kerangka Konseptual

Selain didukung dengan kerangka teoritis maka penulisan ini juga didukung oleh kerangka konseptual yang merumuskan definisi-definisi tertentu yang berhubungan dengan judul yang diangkat, antara lain dijabarkan sebagai berikut:

1. Upaya

Dalam kamus bahasa Indonesia merumuskan upaya adalah suatu metode kepolisian atau upaya kepolisian dalam penanggulangan.¹⁷

¹⁶ Barda Nawawi Arief, Op. cit, hlm. 78

¹⁷ Tim penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 174

2. Satuan Reserse Kriminal

Dalam Bab I Ketentuan Umum, dalam Pasal 1 angka 16 Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Polres dan Polsek, terdapat penjelasan mengenai Satuan Reserse Kriminal adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi reserse kriminal pada tingkat Kepolisian Resort (Polres) yang berada dibawah Kepala Kepolisian Resort (Kapolres).

3. Menanggulangi

Menurut Barda Nawawi Arief, menanggulangi merupakan suatu proses untuk menangani, yaitu usaha untuk melakukan pencegahan hal-hal yang bertentangan dengan hukum positif yang terjadi dimasyarakat.¹⁸

4. Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁹

5. Pencurian

Pengertian tindak pidana pencurian dapat dilihat dalam pasal 362 KUHP yang menegaskan pencurian adalah “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau

¹⁸ Barda Nawawi Arief, 2006, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.75

¹⁹ Moeljatno, 2000, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 54

sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

6. Pencurian dengan Kekerasan

Pencurian dengan kekerasan adalah suatu tindakan menyimpang. Menyimpang itu sendiri menurut Robert M.Z Lawang penyimpangan perilaku adalah semua tindakan yang menyimpang dari norma yang berlaku dalam sistem sosial dan menimbulkan usaha dari mereka yang berwenang dalam sistem itu untuk memperbaiki perilaku menyimpang. Dalam pasal 362 KUHP dikatakan “Pengambilan suatu barang, yang seluruh atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian”. Dengan demikian perampokan juga dapat dikatakan sebagai pencurian atas suatu barang.²⁰

F. Metode Penelitian

Guna memperoleh data yang konkret, maka penelitian ini menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis atau pendekatan empiris, yaitu pendekatan penelitian yang dilakukan dengan melihat dan mengkaji bagaimana suatu aturan di

²⁰ Moeljatno, 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 128-129

implementasikan di lapangan.²¹ Data yang diperoleh dilapangan tersebut nantinya dapat menjawab permasalahan yang dihadapi dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan (Curas).

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan atau memaparkan dan menjelaskan objek penelitian secara objektif yang ada kaitannya dengan permasalahan. Dalam hal ini penulis ingin menggambarkan bagaimana Upaya Satuan reserse Kriminal Polres Tanah Datar dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Curas).

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan.²² Data itu diperoleh melalui wawancara dengan pihak Kepolisian yang berkaitan dengan Upaya Satreskrim Polres Kabupaten Tanah Datar dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Curas) di Kabupaten Tanah Datar.

2. Data Sekunder

²¹ Bambang Sunggono, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 73

²² Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 50

Data sekunder adalah data yang didapat dari studi ke perpustakaan dan juga buku-buku yang penulis miliki sendiri maupun sumber bacaan lain yang berkaitan dengan judul skripsi penulis.

b. Sumber Data

Adapun sumber untuk mendapatkan data-data yang diperlukan maka penulis melakukan penelitian dengan 2 cara:

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dilakukan untuk mendapatkan data yang berkaitan erat dengan permasalahan yang akan di bahas, dengan melakukan wawancara dengan penyidik di Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kabupaten Tanah Datar.

2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Dalam tahap penelitian kepustakaan ini penulis berusaha menghimpun data yang ada kaitannya dengan penelitian penulis. Bahan-bahan hukum yang diteliti dalam penelitian kepustakaan adalah:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang isinya bersifat mengikat, memiliki kekuatan hukum serta dikeluarkan atau dirumuskan oleh pemerintah dan pihak lainnya yang berwenang untuk itu²³. Secara sederhana bahan hukum primer merupakan semua ketentuan yang ada berkaitan dengan pokok pembahasan, ketentuan undang-undang dan peraturan-

²³ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Pers, Jakarta, hlm. 12

peraturan yang ada. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

- a. Kitab Undang-Undang hukum Pidana.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981.
- c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang menunjang dan melengkapi bahan hukum primer agar penulis dapat memahami serta menganalisis terhadap bahan hukum primer, antara lain mencakup dokumen–dokumen resmi, buku–buku, hasil–hasil penelitian yang berwujud laporan atau yang sudah dipublikasikan, literatur–literatur, jurnal–jurnal hukum, dan lain sebagainya.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang menunjang pemahaman akan bahan hukum primer dan bahan

hukum sekunder. Misalnya: kamus, ensiklopedia, dan lain sebagainya.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penulis dapat memanfaatkan data yang didapat dari sumber data, data tersebut kemudian dikumpulkan dengan metode sebagai berikut:

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dengan pewawancara²⁴. Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi dimana sang pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab oleh orang yang diwawancarai. Wawancara yang dilakukan pada penelitian ini adalah melalui wawancara semi terstruktur (*semi structured interview*) yaitu disamping penulis menyusun pertanyaan, penulis juga mengembangkan pertanyaan-pertanyaan lain yang berhubungan dengan masalah yang telah penulis rumuskan. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara langsung dengan KAURMINTU Reserse Kriminal Polres Tanah Datar.

b. Studi Dokumen

Pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menganalisis data tersebut. Dalam studi dokumen

²⁴ Burhan Ashsofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, hlm 95

atau bahan pustaka ini penulis menggunakan buku, peraturan perundang-undangan, dan sumber tertulis lain yang berhubungan dengan penelitian penulis. Pengumpulan data juga dilakukan penulis dilapangan dengan mengolah dokumen-dokumen yang penulis dapatkan dilapangan.

3. Metode Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Setelah data terkumpul maka langkah paling penting dilakukan adalah pengolahan data. Pengolahan data adalah kegiatan merapikan hasil pengumpulan data dilapangan, sehingga siap untuk dianalisis. Dalam pengolahan data, dilakukan dengan cara: Editing yaitu data yang diperoleh akan diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data-data yang diperoleh tersebut sudah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang sudah dirumuskan. Data yang diperoleh diolah dengan proses editing. Kegiatan editing ini dilakukan untuk meneliti kembali dan mengoreksi, atau melakukan pengecekan terhadap hasil penelitian yang peneliti lakukan sehingga tersusun secara sistematis dan didapat suatu kesimpulan.

b. Analisis Data

Setelah data diperoleh atau dikumpulkan dari penelitian, maka dalam menganalisis data tersebut menggunakan metode analisis data secara kualitatif yakni data yang di dapat dianalisa dengan

menggunakan kata-kata untuk menjawab permasalahan berdasarkan teori dan fakta yang didapat di lapangan sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan tersebut.

